



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan ayat (6) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kelompok Kerja Manajemen Kinerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Tim Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. menyusun rencana pengembangan program manajemen talenta;
 - b. mengidentifikasi dan menentukan jabatan target;
 - c. mempertajam pemetaan talenta dan membahas strategi pengembangan dan retensi talenta;
 - d. menetapkan calon talenta dan talenta untuk dimasukkan kedalam kelompok rencana suksesi yang dituangkan dalam berita acara;
 - e. mengevaluasi ...

- e. mengevaluasi talenta dan mencalonkan talenta yang akan dipilih oleh Bupati selaku pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan;
- f. menyusun indikator kinerja pegawai berdasarkan indikator kinerja utama Perangkat Daerah, menilai dan mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar penentuan dan penetapan calon talenta yang akan mengikuti penilaian kompetensi; dan
- g. menetapkan talenta untuk jabatan struktural setingkat lebih tinggi atau posisi/jabatan lain yang dianggap strategis.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. melaksanakan rencana kegiatan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pemenuhan data atau lainnya;
- c. melakukan verifikasi dan *updating* data melalui aplikasi manajemen talenta pada *e-office*;
- d. melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 11 Februari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN TALENTA
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI
SIPIL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DAN KELOMPOK
KERJA MANAJEMEN KINERJA

I. Tim Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang:

- A. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang;
 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang;
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang; dan
 7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

II. Kelompok Kerja Manajemen Kinerja:

- A. Koordinator : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang.
- B. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang;
 2. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang;
 3. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang;
 4. Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang; dan

5. Para Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001